



**PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG SELATAN
KELURAHAN BONTANG LESTARI**

Alamat JL. Ir. Soekarno - Hatta No. 14, Kode Pos 75326, Telp. (0548) 29606
Website : www.kel-bontanglestari.bontangkota.go.id

**KEPUTUSAN LURAH
NOMOR : 15 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR KELURAHAN
BONTANG LESTARI**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan Bontang Lestari.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Walikota Bontang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
5. Peraturan Walikota Bontang Nomor 50 Tahun 2008

6. Peraturan Walikota Bontang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 50 Tahun 2008 Rincian Pokok dan Fungsi Organisasi Kelurahan Kota Bontang;
7. Peraturan Walikota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Lurah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan Bontang Lestari sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KESATU

Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan Bontang Lestari meliputi:

- a. Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran;
- b. Pelayanan Pengurusan Akta Kematian;
- c. Pelayanan Surat Keterangan Domisili;
- d. Pelayanan Surat Keterangan Satu Orang yang Sama;
- e. Pelayanan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen;
- f. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Warts;
- g. Pelayanan Pengantar Surat Izin Keramaian;
- h. Pelayanan Surat Keterangan Kehilangan;
- i. Pelayanan Surat Keterangan Warga Negara Asing/WNA;
- j. Pelayanan Surat Keterangan Menikah;
- k. Pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah;
- l. Pelayanan Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri;
- m. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu;
- n. Pelayanan Surat Keterangan Ghoib;
- o. Pelayanan Surat Keterangan Duda/Janda;
- p. Pelayanan Surat Keterangan Bangunan/Perusahaan (CV);
- q. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha;

- r. Pelayanan Surat Rekomendasi PDAM dan PLN;
- s. Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan;
- t. Pelayanan Surat Keterangan Berpenghasilan/Tidak Bekerja;

KEDUA Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki bilamana terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 20 Januari 2025



Muhammad Akbar Aditya, S.STP
Penata I (III/c)
NIP. 19910705 201406 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kabag. Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bontang
2. Camat Bontang Selatan